



P U T U S A N Nomor : 85/PID/2013/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

N a m a : RAHMAT APRILLAH Bin M. SUHARYA ;

Tempat Lahi : Palembang ;

Umur/Tgl.Lahir : 23 tahun /12 April 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Macan Lindungan Gang Tunggal V Rt.08 Rw.05
Bukit Baru Palembang ;

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Pegawai PT Kereta Api ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;



- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Mei 2013, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juni 2012, sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum SADARUDDIN, SH Pengacara/
Penasihat Hukum berkantor di Jalan Sultan Mansyur Lrg. Sekundang Rt. 04 Rw. 02
No.999 Bukit Lama Palembang ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 24/PID.B/2013/PN.ME tanggal 16 Mei 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register
Perkara : PDM-11/ME/N.6.17/Epp/01/2013 tertanggal 07 Februari 2013 dengan
dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **RAHMAT APRILLAH BIN M. SUHARYA**, pada
hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira jam 05.50 WIB atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Km. 336
Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim antara Stasiun Niru



Muara Enim dengan Stasiun Penimur Prabumulih atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yaitu Sunaidi, Sajidin, Jazwir Zakaria dan Ranggi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa Rahmat Aprillah Bin M. Suharya yang bertugas selaku PPKA (Pemimpin Perjalanan Kereta Api) di Stasiun Niru Muara Enim dengan tanggung jawab mengatur perjalanan kereta api, mengatur pemberangkatan kereta api, mengatur pemberhentian kereta api, mengatur persilangan kereta api dan mengatur penyusulan kereta api, sekira jam 05.22 wib mendapatkan pemberitahuan dari PPKA Stasiun Talang Padang yang meminta jalur aman karena kereta api SCT (Suka Cinta) 2A yang berangkat dari stasiun Talang padang akan berangkat menuju ke Stasiun Niru, kemudian sekira jam 05.28 wib kereta api SCT 2A tiba/masuk di Stasiun Niru berjalan dengan kecepatan ± 5 km/jam, lalu terdakwa melapor kepada petugas operational centre di Palembang, selanjutnya terdakwa keluar dari pos untuk mengecek roda-roda, rangkaian gerbong dan tanda akhir rangkaian kereta api SCT 2A tersebut yang dilakukan dalam keadaan kereta SCT 2A masih berjalan dengan perlahan, setelah rangkaian akhir gerbong kereta terlihat lalu terdakwa masuk kembali ke dalam pos tanpa memastikan kereta api SCT 2A benar-benar berhenti pada emplasmen yang ada di stasiun Niru dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Darmansyah Bin M. Bachri D selaku juru rumah signal stasiun Niru bahwa kereta api SCT 2A telah masuk ke Stasiun Niru, kemudian sekira jam 05.31 wib saksi M. Aldi Rafani Bin Balanipa selaku PPKA di Stasiun Penimur menghubungi terdakwa melalui alat penghubung utility (HT) yaitu “Niru, minta



aman BBR 36” yang dijawab oleh terdakwa “Aman” lalu saksi M. Aldi Rafani Bin Balanipa berkata lagi “Niru, BBR 36 berangkat 05.44” yang dijawab oleh terdakwa “monitor” dan terdakwa memberi sepur tunggal ke Penimur bahwa petak jalan untuk kereta Api BBR 36 dari Niru ke Penimur sudah aman, namun ternyata kereta api SCT 2A tidak berhenti di Stasiun Niru dan terus berangkat menuju ke stasiun Penimur dikarenakan terdakwa tidak memberhentikan kereta Api SCT 2A tersebut yang seharusnya dapat dilakukan oleh terdakwa selaku PPKA dengan cara menghubungi masinis kereta api SCT 2A melalui radio utility untuk menghentikan kereta dan apabila kereta api SCT 2A tersebut berhenti terlewat dari batas patok preipal maka terdakwa dapat memerintahkan masinis kereta api SCT 2A untuk mundur kembali, sehingga akibat dari kesalahan (kealpaan) dari terdakwa tersebut sekira jam 05.50 wib terjadi tabrakan antara kereta api SCT 2A dengan kereta api BBR 36 di KM 336 antara Stasiun Niru Muara Enim dengan Stasiun Penimur Prabumulih yang mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia antara lain dari kereta api SCT 2A yaitu Sunaidi sebagai Masinis dan Sajidin sebagai Asisten masinis, sedangkan dari kereta api BBR 36 yaitu Jazwir Zakaria selaku Masinis dan Rangi selaku Asisten Masinis, sesuai dengan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit AR. BUNDA Prabumulih yang ditandatangani oleh Dr. Nurlela pada tanggal 24 Pebruari 2012 sebagai berikut :

- 1 Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum et Revertum) No. 07/II/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 An. **Sunaidi** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

• Anamnesis :	Kecelakaan lalu lintas, tabrakan kereta api dengan kereta api.



Keadaan Umum	:	Meninggal Dunia, TD : -- Mmhg, Nadi : -- x/menit, Suhu : -- °C, Pernafasan : -- x/menit.
Keadaan Khusus	:	<p>Luka robek pada bagian wajah kiri sampai kepala samping kiri (otak sampai keluar karena tulang tengkorak pecah).</p> <ul style="list-style-type: none">• Kaki kanan nyaris putus (telapak kaki).• Luka robek didekat lutut kaki kanan, ukuran ± 7 cm.

2 Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum et Revertum) No. 08/II/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 An. **Sajidin** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

• Anamnesis	:	Kecelakaan lalu lintas, tabrakan kereta api dengan kereta api.
Keadaan Umum	:	Meninggal Dunia, TD : -- Mmhg, Nadi : -- x/menit, Suhu : -- °C, Pernafasan : -- x/menit.
Keadaan Khusus	:	<p>Luka robek dikepala belakang ukuran ± 7 cm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Luka robek di dagu ukuran ± 4 cm.• Luka lecet-lecet dikening tidak beraturan.• Perdarahan ditelinga dan hidung.

Halaman 5 dari 17 Hal. Put. No.85/PID/2013/PT.PLG



--	--	--

- 3 Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum et Revertum) No. 09/II/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 An. **Jazwir Zakaria** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

• Anamnesis	:	Kecelakaan lalu lintas, tabrakan kereta api dengan kereta api.
Keadaan Umum	:	Meninggal Dunia, TD : -- Mmhg, Nadi : -- x/menit, Suhu : -- °C, Pernafasan : -- x/menit.
Keadaan Khusus	:	Badan dan anggota badan sudah tidak berbentuk lagi (berupa potongan-potongan badan yang hangus) dan potongan kepala yang hangus

- 4 Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum et Revertum) No. 10/II/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 An. **Ranggi** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

• Anamnesis	:	Kecelakaan lalu lintas, tabrakan kereta api dengan kereta api.
Keadaan Umum	:	Meninggal Dunia, TD : -- Mmhg, Nadi : -- x/menit, Suhu : -- °C, Pernafasan : -- x/menit.
Keadaan Khusus	:	Seluruh tubuh hangus dan tidak utuh lagi (anggota tubuh yang hilang kedua kaki dan tangan kanan)



		<ul style="list-style-type: none">Luka robek di kepala belakang ukuran \pm 6 cm
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 359 KUHP .

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RAHMAT APRILLAH BIN M. SUHARYA**, pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu saksi Novi Efrizal Bin Sairul Anwar dan saksi Andi Irawan Bin Asmuni luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa Rahmat Aprillah Bin M. Suharya yang bertugas selaku PPKA (Pemimpin Perjalanan Kereta Api) di Stasiun Niru Muara Enim dengan tanggung jawab mengatur perjalanan kereta api, mengatur pemberangkatan kereta api, mengatur pemberhentian kereta api, mengatur persilangan kereta api dan mengatur penyusulan kereta api, sekira jam 05.22 wib mendapatkan pemberitahuan dari PPKA Stasiun Talang Padang yang meminta jalur aman karena kereta api SCT (Suka Cinta) 2A yang berangkat dari stasiun Talang padang akan berangkat menuju ke Stasiun Niru, kemudian sekira jam 05.28 wib kereta api SCT 2A tiba/masuk di Stasiun Niru berjalan dengan kecepatan \pm 5 km/jam, lalu terdakwa melapor kepada petugas operational centre

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. No.85/PID/2013/PT.PLG



di Palembang, selanjutnya terdakwa keluar dari pos untuk mengecek roda-roda, rangkaian gerbong dan tanda akhir rangkaian kereta api SCT 2A tersebut yang dilakukan dalam keadaan kereta SCT 2A masih berjalan dengan perlahan, setelah rangkaian akhir gerbong kereta terlihat lalu terdakwa masuk kembali ke dalam pos tanpa memastikan kereta api SCT 2A benar-benar berhenti pada emplasmen yang ada di stasiun Niru dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Darmansyah Bin M. Bachri D selaku juru rumah signal stasiun Niru bahwa kereta api SCT 2A telah masuk ke Stasiun Niru, kemudian sekira jam 05.31 wib saksi M. Aldi Rafani Bin Balanipa selaku PPKA di Stasiun Penimur menghubungi terdakwa melalui alat penghubung utility (HT) yaitu *"Niru, minta aman BBR 36"* yang dijawab oleh terdakwa *"Aman"* lalu saksi M. Aldi Rafani Bin Balanipa berkata lagi *"Niru, BBR 36 berangkat 05.44"* yang dijawab oleh terdakwa *"monitor"* dan terdakwa memberi sepur tunggal ke Penimur bahwa petak jalan untuk kereta Api BBR 36 dari Niru ke Penimur sudah aman, namun ternyata kereta api SCT 2A tidak berhenti di Stasiun Niru dan terus berangkat menuju ke stasiun Penimur dikarenakan terdakwa tidak memberhentikan kereta Api SCT 2A tersebut yang seharusnya dapat dilakukan oleh terdakwa selaku PPKA dengan cara menghubungi masinis kereta api SCT 2A melalui radio utility untuk menghentikan kereta dan apabila kereta api SCT 2A tersebut berhenti terlewat dari batas patok preipal maka terdakwa dapat memerintahkan masinis kereta api SCT 2A untuk mundur kembali, sehingga akibat dari kesalahan (kealpaan) dari terdakwa tersebut sekira jam 05.50 wib terjadi tabrakan antara kereta api SCT 2A dengan kereta api BBR 36 di KM 336 antara Stasiun Niru Muara Enim dengan Stasiun Penimur Prabumulih yang mengakibatkan saksi Novi Efrizal Bin Sairul Anwar dan saksi Andi Irawan Bin Asmuni mengalami



luka-luka, sesuai dengan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit

AR. BUNDA Prabumulih sebagai berikut :

1 Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum et Revertum) No. 11/II/VISUM/
RS-BUNDA/PBM/2012 An. **Andi Irawan** yang ditandatangani oleh Dr.

Nurlela tanggal 24 Pebruari 2012, dengan hasil pemeriksaan sebagai

berikut :

- Anamnesis

	:	Kecelakaan lalu lintas, tabrakan kereta api dengan kereta api.
Keadaan Umum	:	Sakit ringan, TD : 120/70 MmHg, Nadi : 70 x/menit, Suhu : 36 °C, Pernafasan : 22 x/menit.
Keadaan Khusus	:	Tidak ditemukan luka tetapi mengeluh sakit dibagian pinggang

2 Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum et Revertum) No. 12/II/VISUM/
RS-BUNDA/PBM/2012 An. **Novi Efrizal** yang ditandatangani oleh Dr.

Sarah Aina Rahman tanggal 24 Pebruari 2012, dengan hasil pemeriksaan

sebagai berikut :

- Anamnesis

	:	Kecelakaan lalu lintas, tabrakan kereta api dengan kereta api.
Keadaan Umum	:	Sakit ringan, TD : 110/70 MmHg, Nadi : 80 x/menit, Suhu : 36,4 °C, Pernafasan : 24 x/menit.
Keadaan Khusus	:	Luka lecet dikening bagian kiri, ukuran \pm 1,5 cm.



		<ul style="list-style-type: none">• Luka lecet diperut sebelah kiri, ukuran $\pm 2 \times 2$ cm.• Luka lecet dilutut kiri, ukuran $\pm 1 \times 1$ cm.• Luka lecet dipunggung kaki kanan, ukuran $\pm 1 \times 1$ cm.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP

Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-11/ME.N.617/Epp.2/01/2013 tertanggal 07 Mei 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAT APRILLAH Bin M. SUHARYA** bersalah melakukan tindak pidana” karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati dan luka-luka” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 360 ayat (2) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,



3 Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) unit lokomotif Kereta Api BBR-36.
- 1 (satu) unit lokomotif Kereta Api SCT-2A.
- 1 (satu) buah buku kuarta Kereta Api.
- 1 (satu) keeping CD yang berisi rekaman percakapan antara masinis

Kereta Api SCT-2A dengan PPKA Stasiun Niru.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa DARMANSYAH Bin

M. BACHRI D ;

4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu Rupiah)

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 24/PID.B/2013/

PN.ME tanggal 16 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAT APRILLAH Bin M. SUHARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati dan luka-luka";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAT APRILLAH Bin M. SUHARYA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit lokomotif Kereta Api BBR-36.



- 1 (satu) unit lokomotif Kereta Api SCT-2A.
- 1 (satu) buah buku kuarta Kereta api.
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman percakapan antara Masinis Kereta Api SCT-2A dengan PPKA Stasiun Niru.

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Darmansyah Bin M. Bachri ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 000,-seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No. 12 / Akta.Pid/2013/PN.ME tanggal 22 Mei 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tertanggal 22 Mei 2013 sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding No. 12/Akta.Pid/2013/PN.ME ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 27 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Rahmat Aprillah bin M. Surya pada tanggal 27 Mei 2013, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim telah memberitahukan baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan tertanggal 17 juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Mei 2013 Nomor 24/PID.B/2013/PN.ME dengan alasan selengkapya seperti tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini, kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjatuhkan hukuman / straafmacht kepada terdakwa Rahmat Aprillah bin M. Suharya yaitu 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 24/PID.B/2013/PN.ME tanggal 16 Mei 2013 yang dibacakan dipersidangan pada bagian hal-hal yang memberatkan menyatakan bahwa antara Terdakwa dengan keluarga para korban belum ada perdamaian merupakan pernyataan yang kami nilai telah mengabaikan fakta-fakta persidangan, yang mana Terdakwa malalui penasihat hukumnya telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan yang merupakan keluarga dari para korban yang telah menerangkan dipersidangan bahwa :

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. No.85/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para keluarga korban yang meninggal dunia dan saksi yang luka-luka sudah mendapat santunan dari Jamsostek dan mendapat santunan dari PT. Kereta Api Indonesia ;
- Para keluarga korban yang meninggal dunia sudah mengikhlaskan meninggalnya para korban;
- Anak kandung dari almarhum Sunaidi serta adik dari almarhum Ranggi sudah diberikan kebijaksanaan dari PT. Kereta Api Indonesia yaitu diterima sebagai pegawai PT. Kereta Api Indonesia menggantikan para almarhum yang telah meninggal dunia tersebut.

Bahwa ukuran hukuman adalah wewenang yudex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali yudex facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang atau tidak / kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (yurisprudensi Mahkamah Agung No. 522K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983) ;

Berdasarkan pertimbangan diatas kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia tersebut merupakan/ bertindak mewakili Terdakwa dalam hal melakukan perdamaian, sehingga atas putusan Majelis Hakim tersebut kami menilai tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan mengubah amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim serta menyatakan, bahwa :

- 1 Menyatakan terdakwa Rahmat Aprillah bin M. Suharya bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahannya (kealpaannya)



menyebabkan orang lain mati dan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 360 ayat (2) KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit lokomotif Kereta Api BBR-36.
- 1 (satu) unit lokomotif Kereta Api SCT-2A.
- 1 (satu) buah buku kuarta Kereta api.
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman percakapan antara masinis kereta api SCT-2A dengan PPKA Stasiun Niru.

dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Darmansyah Bin M. Bachri D ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum tersebut diatas seperti berikut ini;

Bahwa benar antara keluarga korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian yang ada adalah santunan dari Jamsostek maupun PT. Kereta Api Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Mawarni binti Sapuan, Saurah binti Haji Hasyim, Wama Maryati binti M. Ma'un tidak ada memberikan keterangan bahwa keluarga Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan keluarga korban ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan dari Penuntut Umum tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya selain dari pada yang telah dipertimbangkan tersebut diatas hanyalah merupakan pengulangan dan penjelasan saja dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Mei 2013 Nomor 24/PID.B/2013/PN.ME tersebut oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum pada memori bandingnya tersebut harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta dalam perkara ini Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama baik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP ;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut maka Pengadilan tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Mei 2013 Nomor 24/PID.B/2013/PN.ME yang dimintakan banding tersebut;

Meimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Pengadilan tingkat banding telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan menetapkan status tahanan terdakwa dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Mei 2013 Nomor 24/PID.B/2013/PN.ME ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Mebebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2013** oleh kami **HJ.**



NURLELA KATUN,SH. MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, **ANWAR M.**

NOER,SH. dan **JOHANES SUHADI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PEN.PID/2013/PT.PLG. tanggal 22 Juli

2013, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis

tersebut diatas, dan dibantu oleh **SURAMIN,SH. MH.** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1. ANWAR M. NOER,SH.

HJ. NURLELA KATUN, SH. MH.

2. JOHANES SUHADI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SURAMIN,SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 17 Hal. Put. No.85/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19